

ETIKA PROFESI
TEKNISI LISTRIK PT.FREEPORT INDONESIA



Disusun Oleh :

Ian tandililing 6160507180036

Gian tangke lembang 6160507180034

Deki mangiwa 6160507180004

FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PAULUS
MAKASSAR

2021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunianya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul Etika Profesi teknisi listrik PT.freeport indonesia dengan lancar.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan makalah ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai kalangan guna menyempurnakan pembuatan makalah di waktu yang akan datang.

Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga makalah ini dapat bermanfaat.

Makassar, 29 januari 2021

Kelompok AMER

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Kata Pengantar	i
DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Batasan Masalah.....	1
1.4 Tujuan Penulisan	1
BAB II PEMBAHASAN	2
2.1 Kode Etika Profesi PT.Freeport indonesia Yang Bersifat Larangan	2
2.1.1 Umum	2
2.1.2 Khusus	3
2.2 Kode Etika Profesi PT. Freeport indonesia Yang Bersifat Anjuran	3
2.2.1 Umum	3
2.2.2 Khusus	4
BAB III PENUTUP	5
3.1 Kesimpulan	5
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Selama ini banyak sekali berbagai macam penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Tenaga Profesional Kelistrikan sehingga merugikan orang lain.

Seperti pemasangan instalasi listrik yang tidak memenuhi standar dan pekerjaanpekerjaan lainnya dalam bidang kelistrikan. Dari penyimpangan atau pelanggaran tersebut sebagian besar masyarakat merasa tidak puas dengan hasil kerja Tenaga profesional Kelistrikan tersebut. Hal ini mendorong beberapa organisasi/ikatan profesi dalam bidang kelistrikan untuk melakukan survey. Sehingga dari hasil survey tersebut dibuat beberapa peraturan/kode etik untuk mengurangi dampak terjadinya kesalahan dan kecelakaan yang dapat merugikan tenaga profesional itu sendiri maupun orang banyak.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam tulisan ini, masalah dirumuskan sebagai berikut : Mengetahui kode etik profesi yang bersifat larangan dan anjuran secara umum dan khusus pada PT. Freeport indonesia.

1.3 Batasan Masalah

- a. kode etik profesi PT. Freeport indonesia yang bersifat larangan secara umum dan khusus.
- b. kode etik profesi PT. Freeport indonesia yang bersifat anjuran secara umum dan khusus.

1.4 Tujuan Penulisan

- a. Mengetahui pengertian tentang kode etik profesi perusahaan
- b. Mengetahui kode etik profesi PT. Freeport indonesia bersifat larangan secara umum dan khusus.
- c. Mengetahui kode etik profesi PT. Freeport indonesia yang bersifat anjuran secara umum dan khusus.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Kode Etik Profesi PT. Freeport Indonesia yang Bersifat Larangan

2.1.1 Umum

- a. Mengabaikan standar, kebijakan dan prosedur Health Safety and Environment (HSE) dalam melakukan pekerjaan yang dapat mengakibatkan kecelakaan dan pencemaran lingkungan.
- b. Mengungkapkan informasi rahasia kepada pihak luar perusahaan tanpa izin, menggunakan informasi rahasia untuk keuntungan pribadi, atau keuntungan pihak di luar perusahaan dan berbagi informasi rahasia dengan Pegawai lain yang tidak berhak mengetahui.
- c. Tidak Ada Ancaman atau Kekerasan, Setiap ancaman dan kekerasan selain melanggar etika di Perusahaan, juga merupakan tindak pidana yang menjadi domain wewenang pihak kepolisian untuk melakukan penyidikan.
- d. Memanfaatkan untuk diri sendiri atau orang lain peluang apa pun untuk mendapatkan keuntungan keuangan yang Anda ketahui karena kedudukan Anda di Perusahaan, atau dengan menggunakan properti Perusahaan.
- e. Menggunakan dan mendistribusikan narkoba dan alkohol.
- f. Merokok di tempat terlarang di sekitar lingkungan pekerjaan.
- g. Lalai dalam menerapkan persyaratan lingkungan.
- h. Konflik dengan masyarakat setempat di sekitar lokasi pekerjaan.
- i. Menggunakan kata-kata yang tidak sopan dan kotor.
- j. Menggunakan fasilitas untuk kepentingan pribadi yang berhubungan dengan kegiatan yang melanggar hukum.

2.1.2 Khusus

- a. Menggunakan kekayaan PT. Freeport Indonesia, termasuk peralatan, kendaraan, barang dan lainnya yang bukan merupakan wewenang Pegawai.
- b. Menggunakan fasilitas untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan atau merusak reputasi PT. Freeport Indonesia.
- c. Merokok di ruang kontrol karena dapat mengganggu karyawan yang sedang bekerja.
- d. Bertindak dan bertingkah laku yang dapat mengganggu peralatan/instansi PT. Freeport Indonesia

2.2 Kode Etik Profesi PT. Freeport Indonesia yang bersifat anjuran

2.2.1 Umum

- a. Saling Percaya, Suasana saling menghargai dan terbuka diantara sesama anggota perusahaan yang dilandasi oleh keyakinan akan integritas, itikad baik, dan kompetensi dari pihak-pihak yang saling berhubungan dalam penyelenggaraan praktek bisnis yang bersih dan etikal.
- b. Integritas, Wujud dari sikap anggota perusahaan yang secara konsisten menunjukkan kejujuran, keselarasan antara perkataan dan perbuatan, dan rasa tanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan dan pemanfaatan kekayaan perusahaan untuk kepentingan baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta rasa tanggung jawab terhadap semua pihak yang berkepentingan.
- c. Peduli, Cerminan dari suatu niat untuk menjaga dan memelihara
- d. Mematuhi standar, kebijakan dan berbagai prosedur Health Safety and Environment (HSE) di dalam lingkungan pekerjaan.
- e. Berpartisipasi aktif dalam setiap program HSE di lingkungan kerja.
- f. Mengembangkan sikap sebagai bagian dari satu tim kerja (teamwork) dalam mencapai tujuan Perusahaan, walaupun berbeda unit kerja.

- g. Mengembangkan pengetahuan, keahlian dan perilaku yang tepat untuk melaksanakan pekerjaan secara profesional.
- h. Tepat waktu, selalu mengupayakan segalanya tepat waktu sangatlah penting.
- i. Mengenakan busana kerja yang pantas, kebanyakan perusahaan umumnya sudah menetapkan kode berbusana yang wajib dipatuhi.
- j. Selalu mintalah ijin saat meminjam, sedekat atau seakrab apa pun relasi dengan rekan kerja, tetaplah meminta ijin saat ingin meminjam sesuatu.

2.2.2 Khusus

- a. Utamakan K3 (Kesehatan & Keselamatan Kerja) setiap bekerja serta memeriksa alat sebelum memulai pekerjaan
- b. Menerima tanggungjawab dalam pengambilan keputusan engineering yang taat asas keamanan, kesehatan dan kesejahteraan publik dan segera menyatakan secara terbuka faktor-faktor yang dapat membahayakan publik atau lingkungan
- c. Menekankan Prinsip Profesionalisme, PT.Freeport indonesia menghargai dan memberi kesempatan bagi anggota perusahaan yang kompeten dan mampu membuktikan kinerja terbaik pada setiap aktivitasnya”.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dalam upaya menghadapi penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Tenaga Profesional Kelistrikan pada PT. Freeport Indonesia maka dibuatlah beberapa peraturan/kode etik untuk mengurangi dampak terjadinya kesalahan dan kecelakaan yang dapat merugikan tenaga profesional itu sendiri maupun orang banyak. Supaya kode etik dapat berfungsi dengan semestinya, salah satu syarat mutlak adalah bahwa kode etik itu dibuat oleh profesi sendiri seperti pada kode etik profesi seorang teknisi pada PT. Freeport Indonesia

Dengan membuat kode etik, profesi sendiri akan menetapkan hitam atas putih niatnya untuk mewujudkan nilai-nilai moral yang dianggapnya hakiki. Hal ini tidak akan pernah bisa dipaksakan dari luar. Hanya kode etik yang berisikan nilai-nilai dan cita-cita yang diterima oleh profesi itu sendiri yang bisa mendarah daging dengannya dan menjadi tumpuan harapan untuk dilaksanakan, juga dengan tekun dan konsekuen. Syarat lain yang harus dipenuhi agar kode etik dapat berhasil dengan baik adalah bahwa pelaksanaannya diawasi terus menerus.

DAFTAR PUSTAKA

<https://www.coursehero.com/file/6051956/ETIKA-BISNIS-FREEPORT-INDOpdf/>

<https://ptfi.co.id/id/operations-policiees>

<https://ptfi.co.id/id/company-policiees>